

Memutuskan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG

Menetapkan :

1. Memberikan persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
2. Kepada madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan statur sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
3. Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, agar bertanggung jawab sepenuhnya akan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Proses Belajar dan Mengajar.
4. Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
5. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
6. Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

Tgl.

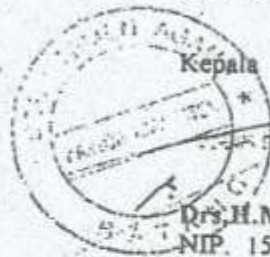
a.n KEPALA
KASIA PENDIDIKAN MADRASAH



..... M.Pd.I
9880015 190704-1 001

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 16 Maret 2004



Drs. H. Machsun
NIP. 150150284

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang
6. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI Kecamatan Tulis
7. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tulis

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BATANG
NOMOR : Mx-15 / 5.a / PP.00 / 0232 / 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BATANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang
2. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996
6. Keputusan Menteri agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997. Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Surat dari Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Ujungnegeri 02 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor : 04 / Pan / MI / VII / 2003 Tentang Permohonan pendirian Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah
12. Surat Rekomendasi Camat Tulis Kabupaten Batang Nomor 421 / 410 / VIII / 2003 Tanggal 4 Agustus 2003

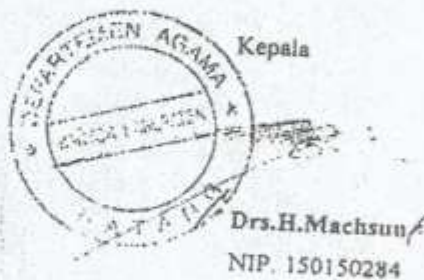
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang

Nomor : Mk-15/5.0/PP.00/ 0237 /2004

Tanggal : 16 Maret 2004

No.	Nama MI dan alamat	N S M	Status	Nomor Piagam
1.	MI Ujungnegoro 02 Desa Ujungnegoro Kecamatan Tulis	152332501111	Terdaftar	D/Mk-15/MI/111/2004

Batang, 16 Maret 2004





KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 ☎ (0285) 391053 Batang 51216

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.11.25/4/PP.00/ 1641 /2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor 689 Tahun 2011 tentang Penerbitan Nomor Statistik Baru Raudlotul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Batang, maka diterbitkan Nomor Statistik baru kepada :

1. Nama RA / Madrasah : **MI Ujungnegoro 02**
2. Alamat : Dk. Gedangan Ujungnegoro
Kelurahan / Desa : Ujungnegoro
Kecamatan : Kandeman
Kabupaten : Batang
Provinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 3/16/2004
Oleh : LP. Ma'arif Cab. Batang
4. Nomor SK Ijin Operasional : Mk.15/5.a/PP.00/0232/2004
5. Dengan Nomor Statistik :

1	1	1	2	3	3	2	5	0	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 21 Nopember 2011
Kepala


Drs. H. Moch Bisri, M.Ag
NIP. 195905271987031003